

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Status Keberlanjutan Habitat Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh cukup berlanjut dari dimensi ekologi dan status indek berkelanjutan kurang berlanjut dari dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi kelembagaan.
2. Atribut-atribut sensitif berpengaruh terhadap Status Keberlanjutan Habitat Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh dari setiap dimensi adalah :
 - a. Atribut penguangkit dimensi ekologi diantaranya adalah 1) tekanan terhadap habitat Gajah, 2) areal bernilai konservasi tinggi, 3) kesesuaian peruntukan habitat Gajah dan 3) Daya dukung habitat Gajah.
 - b. Atribut penguangkit dimensi ekonomi diantaranya adalah 1) Pembatasan masuk ke habitat gajah dan 2) Penyerapan tenaga kerja.
 - c. Atribut penguangkit dimensi sosial diantaranya adalah 1) Konflik Tenurial dan 2) Resistensi terhadap kebijakan pemerintah terkait konflik gajah
 - d. Atribut penguangkit dimensi kelembagaan diantaranya adalah 1) Ketersediaan peraturan pengelolaan, 2) Penyuluhan peraturan terkait aturan pengelolaan habitat gajah, 3) Mitra Konservasi, 4) Penegakan hukum, 5) Keterlibatan masyarakat dan 6) Koordinasi antar Lembaga pengelolaan satwa dan habitat gajah.

5.2. Saran

Agar nilai indeks keberlanjutan dari dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi kelembagaan dapat meningkat perlu dilakukan upaya peningkatan atribut sensitif atau penguangkit diantaranya adalah :

1. Pada dimensi ekologi diperlukan perbaikan penurunan tekanan terhadap habitat gajah , salah satu dengan melakukan penegakan hukum baik secara preventif dan refresif serta melakukan peningkatan kualitas habitat gajah melalui kegiatan pengkayaan jenis pakan agajah, penanaman pohon pelindung.

2. Pada dimensi ekonomi perlu ada perbaikan untuk pembatasan masuk ke habitat gajah pembatasan akan masuk ke habitat gajah sebagai upaya preventif terhadap aktivitas yang dapat merusak hutan sebagai *home range* gajah yang termasuk dalam pengelolaan kawasan hutan, ketentuan pengelolaan kawasan hutan diatur pada Undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang – undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembatasan masuk ke habitat gajah tidak dilakukan maka akan menjadi potensi penambahan luas kebun atau perkebunan masyarakat dan akan berpengaruh pada pengembangan ekowisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui forum ekowisata.
3. Pada dimensi sosial, penanganan konflik tenurial harus segera diselesaikan dengan mencari jalan tengah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Resistensi terhadap kebijakan pemerintah terkait konflik gajah, dapat dilihat dari status hutan sebagai hutan negara atau areal penggunaan lain. konflik yang terjadi pada kawasan hutan atau areal penggunaan lain menjadi salah satu pertimbangan penyelesaian konflik manusia dengan gajah.
4. Pada dimensi kelembagaan, untuk meningkatkan keberlanjutan kelembagaan ketersediaan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan habitat gajah perlu disosialisasikan dengan baik dan dipahami serta dilakukan secara rutin kepada masyarakat dan perusahaan konsesi yang berada disekitar habitat gajah. Begitu pula dengan mitra konservasi perlu dilibatkan secara aktif dari memberikan informasi, proses, dan penentuan mekanisme pengawasan dan evaluasi.